



Pemisahan dan Peran TNI - Polri

- ▶ Apa yang dimaksud dengan pemisahan TNI - Polri?
- ▶ Mengapa pemisahan TNI - Polri dibutuhkan?
- ▶ Bagaimana peran TNI - Polri sekarang?
- ▶ Apa saja tantangan dari kebijakan pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?
- ▶ Bagaimana Masyarakat Sipil mendorong pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?
- ▶ Apa yang harus dilakukan Masyarakat Sipil terkait dengan pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?

Informasi lebih lanjut

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pemisahan TNI/Polri?

Pemisahan dirumuskan sebagai terpisahnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan menurut peran dan fungsi masing-masing;

- TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara;
- Polri alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dalam negeri;
- Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri harus bekerjasama dan saling membantu.

Pemisahan struktur TNI-Polri sendiri telah dimulai pada tahun 1999 ketika Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor. 89 Tahun 2000. Namun, karena keputusan presiden bukan kebijakan tertinggi, maka selanjutnya kebijakan pemisahan ini ditetapkan dengan Ketetapan MPR, bersamaan dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Adanya pemisahan mengacu pada perhatian dan pemahaman bahwa selama penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, telah terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi kekuatan pertahanan dengan kekuatan keamanan dan ketertiban.



2. Mengapa Pemisahan TNI - Polri Dibutuhkan?

Pemisahan dibutuhkan untuk mengakhiri penyimpangan peran sosial politik dan ekonomi Angkatan Bersenjata (Dwi Fungsi ABRI) yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, pelanggaran HAM dan hukum.

Sebelum pemisahan dilakukan, militer (TNI/Polri) melakukan campur tangan bidang politik, melalui dukungan terhadap represi rezim penguasa lewat kekerasan secara fisik, kekerasan struktural atau kekerasan hegemoni demi terciptanya keteraturan politik yang diharapkan oleh rezim. Oleh karena itu, pemisahan ini bertujuan memenuhi tuntutan pengembangan aktor keamanan profesional yang tunduk kepada otoritas sipil.

TNI dan Polri juga punya perbedaan pada aspek karakteristik. Tidak mungkin dapat dipersamakan seorang polisi sipil, yang berkewajiban melindungi masyarakat dan tunduk kepada hukum (KUHAP) punya budaya militer. Sebaliknya, tentara kehilangan naluri keprajuritannya, padahal militer dididik, dilatih, dan disiapkan hanya untuk satu tujuan, yaitu sebagai kekuatan pertahanan.

3. Bagaimana Pengaturan Peran TNI - Polri?

TNI

Sebagai alat pertahanan, tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Tugas bantuan TNI diatur meliputi penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*), memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dengan UU dan TNI ikut memelihara perdamaian dunia (*peace keeping operation*).

Polri

Polri punya tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional.

Keluarnya kebijakan pemisahan dan peran melalui TAP MPR dianggap telah mengakhiri peran politik TNI-Polri; seperti bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan HAM. TNI-Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. TNI-Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan atau kepolisian.

Pemisahan struktur dapat diperhatikan dari kebijakan struktur kepangkatan yang baru dikeluarkan pemerintah untuk Polri yang membedakannya dengan strata struktur kepangkatan di TNI. Namun, adanya struktur kepangkatan yang baru tidak berarti menunjukkan telah terjadi perubahan substantif, misalnya tentara dan polisi telah benar-benar berhenti berpolitik dan berbisnis sebagai wujud kinerja dan profesionalisme yang diharapkan.





Tabel Kepangkatan

TNI	Polri
Perwira Tinggi	
Jenderal TNI	Jenderal Polisi
Letnan Jenderal	Komisaris Jenderal
Mayor Jenderal	Inspektur Jenderal
Brigadir Jenderal	Brigadir Jenderal
Perwira Menengah	
Kolonel	Komisaris Besar
Letnan Kolonel	Ajun Komisaris Besar
Mayor	Komisaris
Perwira Pertama	
Kapten	Ajun Komisaris
Letnan Satu	Inspektur Satu
Letnan Dua	Inspektur Dua
Bintara	
Sersan Mayor	Brigadir Kepala
Sersan Kepala	Brigadir
Sersan Satu	Brigadir Satu
Sersan Dua	Brigadir Dua
Kopral	
Kopral Kepala	Ajun Brigadir
Kopral Satu	Ajun Brigadir Satu
Kopral Dua	Ajun Brigadir Dua
Prajurit Kepala	Bhayangkara Kepala
Prajurit Satu	Bhayangkara Satu
Prajurit Dua	Bhayangkara

4. Apa saja Tantangan dari Kebijakan pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?

Kepastian: bagaimana memberikan kepastian kebijakan pemisahan dan peran TNI-Polri, begitupun dengan rekomendasi revisi atas kebijakan tersebut terimplementasi. Masalah interpretasi yang muncul dari dalam TNI-Polri atau dari badan eksekutif lain, membuat perubahan menjadi kabur kembali dan-

menjadi masalah implementasi yang cukup serius. Dalam hal ini Parlemen harus memainkan peran penting. Melalui fungsi pengawasannya, Parlemen harus memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan badan eksekutif berjalan diatas rel dan transparan.

Dukungan: perubahan yang bersifat transformatif, baik di tubuh TNI maupun Polri, ternyata tidak sebagaimana dibayangkan selama ini. Karenanya dukungan dari parlemen, eksekutif, masyarakat sipil dan masyarakat internasional, tetap dibutuhkan untuk melengkapi realisasi perubahan transformatif yang diharapkan. Pemerintah perlu menunjukkan keberanian untuk membuat aturan lebih tegas.

Kegagalan Operasional: masalah bentrokan yang terkesan mudah dipicu antara TNI dan Polri yang muncul pasca pemisahan; baik karena psikologi politik dalam bentuk cemburu (ego sektoral) dan tiadanya aturan main, merupakan kegagalan operasionalisasi pemisahan. Praktis terobosan berarti terkait dengan reformasi TNI-Polri tidak ditempuh, pemerintah kehilangan energi, sementara sejumlah praktek di masa silam berupa kekerasan dan pelanggaran HAM juga masih terjadi.

5. Bagaimana Masyarakat Sipil mendorong pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?

Lahirnya TAP No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri, menjadi catatan sejarah keberhasilan RSK pada periode awal reformasi, sebagai salah satu proses dalam upaya demokratisasi Indonesia. Kedua TAP MPR ini menjadi jawaban atas kebutuhan-





akan reposisi dan rekonstruksi dua elemen pertahanan keamanan utama republik ini, yakni tentara dan polisi.

Keberhasilan Tap MPR ini tidak lepas dari desakan dan dukungan penuh dari sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai unsur dan lintas domain, tanpa menafikan kerja keras MPR. Mahasiswa, akademisi, organisasi profesi, kalangan budayawan, organisasi keagamaan dan ormas secara langsung maupun tidak langsung ikut ambil bagian dalam upaya restrukturisasi tubuh TNI dan Polri.

Beragam peran dan strategi dilakukan oleh sejumlah OMS yang ditujukan demi melancarkan dan mematangkan proses lahirnya Tap MPR ini. Secara spesifik dan skema kasar, bentuk peran dan strategi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Elemen OMS yang memberikan pandangan terkait pengaruh penyelesaian persoalan ekonomi, hukum dan HAM dengan reformasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).
2. Dari unsur individu, yang secara aktif dilibatkan oleh kalangan MPR dan DPR sebagai bentuk konsultasi dalam perumusan format Tap karena ketika itu dipandang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait dengan reformasi TNI dan Polri -baik selaku akademisi, mantan pejabat TNI dan Polri, atau perwakilan masyarakat— seperti T. Yacob, Sarjono Yatiman, Affan Gaffar, Awaloeddin Djamin, Sayidiman Soeryohadiprojo, Arifin Tarigan, Salim Said, Rusdiharjo, Kusparmono Irsan dan Sacipto Raharjo, dan lain-lain.

3. Elemen OMS yang menggunakan strategi *looby* ke dalam parlemen seperti yang dilakukan oleh kalangan organisasi keagamaan -semacam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)-, kalangan akademisi dan OMS yang melibatkan diri dalam aktivitas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan MPR.
4. Terakhir, OMS yang melakukan tekanan dengan melakukan aksi dari luar secara massif, lewat aksi unjuk rasa dan demonstrasi sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya.

Lepas dari kasus di atas, keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi sektor keamanan di Indonesia, tidak lepas dari kian terbukanya ruang partisipasi publik pasca reformasi. Hal ini memberi peluang bagi setiap kalangan untuk terlibat dalam mempengaruhi dan mengawasi pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal lain yang juga penting, karena upaya memperbaiki tatanan sektor keamanan masih meninggalkan masalah, yang tidak dapat selesai apabila hanya diserahkan kepada kemandirian dari tentara dan polisi saja.

Oleh karena itu, keberhasilan intervensi masyarakat sipil untuk mengubah institusi militer bergantung kepada inisiatif masyarakat sipil itu sendiri, atau dalam bahasa Alfred Stefan, tergantung kepada kemampuan masyarakat sipil untuk “*knock the door of the barrack*”. Brasil dan Chile adalah contoh negara yang masyarakat sipilnya telah mampu mengubah wajah sektor keamanan setempat, dan beberapa contoh negara transisi lainnya.



Model Reformasi Keamanan di Beberapa Negara Transisi

	Bosnia	Timor Leste	Afrika Selatan	Indonesia
Inisiatif Elite Politik	Dayton Peace Accords sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam negeri	Kurang ada transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan dan peran dari institusi pertahanan (F-FDTL), institusi kepolisian (PNTL), dan badan intelijen; maritim, perbatasan	Setelah Nelson Mandela menjadi presiden, Afrika Selatan melakukan reformasi militer dengan mengintegrasikan 6 tentara milisi menjadi tentara nasional	Paska 1998 internal TNI - Polri merumuskan Paradigma Baru Peran masing-masing dengan redefinisi, reposisi, reaktualisasi Legislatif dan eksekutif berhasil membuat berbagai legislasi seperti TAP, UU dan Perpres
Negosiasi dengan elite politik oposisi	Di bawah asistensi PBB dan NATO untuk pengembangan pemerintahan sipil dan sistem politik.	Pembagian kekuasaan antar Partai-partai utama yang bergerilya pada masa aneksasi Indonesia serta penempatan elit militer dan sipil secara proporsional	Untuk mengatasi konflik-konflik politik, sosial, etnis, keamanan dilaksanakan gerakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	-----
Peran Masyarakat Sipil	-----	-----	-----	Desakan kuat dari masyarakat sipil berhasil diakomodasikan dalam berbagai UU dan kebijakan pertahanan-keamanan

	Bosnia	Timor Leste	Afrika Selatan	Indonesia
Intervensi negara lain	Setelah Bosnia memerdekakan diri dari Serbia ada kesepakatan dengan EU yang tertuang dalam <i>Stabilisation and Assosiation Agreement (SAA)</i> untuk membentuk angkatan bersenjata dan kepolisian dalam waktu 2 tahun sebagai ganti EUFOR	Pasukan Internasional yang dipimpin Australia didatangkan untuk meredakan pertikaian antara tentara dan polisi	Bekerja sama dengan Nigeria, Senegal, Algeria dan Mesir, untuk menciptakan keamanan regional secara bersama-sama	-----
Hasil	Sampai deadline yang di tetapkan EU gagal mereformasi karena tidak ada kesepakatan antar etnis dan faksi	Tidak jelasnya peran dan fungsi badan pertahanan keamanan akibat kesalahan rekomendasi Badan Keamanan PBB untuk membentuk angkatan perang dan kepolisian didasarkan pada analisa nyata dari dibutuhkan oleh rakyat pasukan Internasional tetap memegang peran	Terjadi perubahan dari <i>South African Defence Force (SADF)</i> menjadi <i>South African National Defence Force (SANDF)</i> . Rasionalisasi tentara: 56% kulit hitam, 31 dan kulit putih, 15 Asia, 12% lain-lain	Terjadi perubahan dalam kebijakan pertahanan: TAP Pemisahan TNI-Polri, UU TNI, UU Kepolisian Negara dll

6. Apa yang harus dilakukan Masyarakat Sipil terkait dengan pemisahan dan perubahan peran TNI - Polri?

Pekerjaan rumah Organisasi Masyarakat Sipil yang masih harus terus diupayakan untuk mengawal kebijakan ini agar bersesuaian dengan cita-cita awal pembuatannya yakni menciptakan wajah TNI dan Polri yang profesional menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

Organisasi sipil masih perlu melunturkan paradigma berpikir kalangan yang berpandangan konservatif dalam memandang konsep keamanan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

Semesta (Sishankamrata) yang masih dianut, dirasa sudah tidak relevan dengan tuntutan kekinian yang telah menjurus pada konsep *Human Security*.

Sayangnya, paradigma konservatif ini masih banyak dianut oleh kalangan pengambil kebijakan, militer dan polisi. Selain dari adanya indikasi keengganan pihak-pihak tersebut untuk melepas hak-hak istimewa yang sudah dinikmati selama beberapa dekade sebelumnya.

Hal lain yang juga penting untuk dijadikan perhatian dari masyarakat sipil adalah upaya yang konsisten untuk terus mengawal kebijakan ini dan tata laksananya di lapangan. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap undang-undang turunan yang dihasilkan belakangan, semangat dan substansinya harus senantiasa sesuai dengan kebijakan TAP.



Pemisahan Peran Militer dan Kepolisian dalam Reformasi di Kongo

Africa Report No. 104
13 February 2006

Di Republik Demokrasi Kongo, reformasi sektor keamanan dalam hal pemisahan peran polisi dan militer juga menjadi isu utama. Dua tantangan besar yang muncul; pertama polisi harus mampu memberikan pengamanan selama pemilihan umum nasional pada bulan April 2006 dan mengurangi tindak kekerasan akibat konflik yang terjadi di Negara tersebut yang rata-rata bisa mencapai angka 30.000 setiap bulan. Kedua dari segi militer, lebih jauh lagi harus dapat menciptakan kesatuan militer yang efektif dengan sebuah komando tunggal.

Di negeri ini upaya mereformasi kepolisian berkurang dibanding perhatian pada restrukturisasi militer: Lingkungan yang aman tidak mungkin dapat diciptakan tanpa pemantauan keamanan secara menyeluruh yang meliputi resiko, kebutuhan, kemampuan, dan kondisi keuangan suatu negara. Perencanaan yang realistis sangat diperlukan untuk merumuskan peran dari pasukan keamanan dan merekonsiliasikan kebutuhan mereka untuk keberlanjutan dimasa depan.

Militer telah mengintegrasikan 18 brigade yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Hanya 6 yang bisa berjalan secara efektif, yang lainnya merupakan pengamanan yang beresiko bagi stabilitas negara, dikarenakan tidak adanya pembayaran gaji yang memadai sehingga mereka malah melakukan tindakan yang mengganggu penduduk lokal.

Sedang para polisi sendiri diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap keamanan pemilihan umum, akan tetapi hal itu tidak sesuai untuk kemiliteran lokal dalam Negara tersebut.

Sumber; www.crisisgroup.org

Informasi Tambahan

Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998 - 2006 (Laporan Penelitian), IDSPS, 2008

Intel juga Manusia; Bisa di Reformasi, Andi Widjajanto, PACIVIS Fisip UI

Sumber lain

Kebijakan pertahanan dan keamanan yang tersedia di internet:

Austria: Security and Defense Doctrine (2002)
www.am.gov.lv/en/nato/basic/4534

Canada: Securing an Open Society: The National Security Policy of Canada (2004)
www.pco-bcp.gc.ca/docs/publications/netsecurnat/natsecurnat_e.pdf

Latvia: National security Concept (2002)
www.am.gov.lv/en/nato/basic/4534
<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5264&l=5>
<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1168&l=1>

European Defense Handbook, 2006
www.defense-handbook.org

Civilian Control or Civilian Command? DCAF Conference Paper
www.dcaf.ch/publications/working_papers/121.pdf

Managing National Security Policy: The President and the process. Pittsburg: University of Pittsburg Press

Seri Backgrounder IDSPS

Tata Pemerintahan dan Reformasi Sektor Keamanan

Backgrounder IDSPS merupakan pengenalan singkat tentang isu-isu kekinian dalam tata pemerintahan dan reformasi sektor keamanan. 10 serial buklet ini dirancang untuk digunakan oleh masyarakat sipil. Redaksi backgrounder menunggu umpan balik dari pembaca. Komentar dan masukan anda dapat dikirimkan ke sekretariat IDSPS.

Editor 10 serial tentang penjelasan ringkas ini adalah Mufti Makaarim A dan Sri Yunanto sebagai konsultan yang memberikan kontribusi materi untuk serial ini.

Buklet latar belakang ini juga tersedia dalam format Adobe Acrobat pdf

Topik-topik latar belakang lainnya juga disediakan oleh DCAF, sebuah lembaga yang bekerja mempromosikan reformasi sektor keamanan di dunia.

Dapat diakses di www.dcaf.ch/publication/backgrounder.cfm

Info Backgrounder yang tersedia dan akan terbit

Seri Backgrounder Yang Tersedia

- Pemisahan dan Peran TNI – Polri

Seri Backgrounder yang akan terbit

- Kebebasan Informasi dan Aktor Keamanan
- DPR; Pengawasan, Legislasi dan Budgeting
- UU TNI
- Intelijen di Indonesia
- Kompolnas
- Ruang Pelayanan Publik
- Keamanan Nasional
- Bisnis Militer
- Otonomi Daerah dan Aktor Keamanan



Institute for Defense Security and Peace Studies

Sekretariat : Jl. Teluk Peleng B 32, Komplek TNI AL, Rawa Bumbu Pasar Minggu, 12520. Jakarta - Indonesia.
Telp/Fax: 021-780 4191. **Website:** [http:// www.idsps.org](http://www.idsps.org)
Email: info@idsps.org, idsps_indo@yahoo.com.

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), didirikan pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerjasama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya satu pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan dan pendekatan di sektor keamanan

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*). Mengembangkan dialog antara berbagai *stakeholders* (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan dan tema-tema di sektor keamanan. Melakukan advokasi kebijakan dan tekanan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat